



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR
Nomor : 420/1989 /PP / XI / 2021

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan / Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta RK.3 Nomor : 090 / SD RK.3 / X / 2021 tanggal : 20 Oktober 2021
- Menimbang** : 1. Hasil Verifikasi Tim Pelayanan Perizinan Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh Penyelenggara Pendidikan.
2. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.32 Thun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Printah No.66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar nomor 4 Tahun 2017 tentang kedudukan,susunan Organisasi,tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas – dinas Daerah Kota Pematangsiantar;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberi perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Dasar Kepada :

1. Nama Lembaga : SEKOLAH DASAR SWASTA RK.3
2. Alamat Lembaga : JL. KAIN BATIK
3. N P S N : 10212412
4. Akreditasi : " A "
5. Kelurahan : BANE
6. Kecamatan : SIANTAR UTARA
7. Kota : PEMATANGSIANTAR
8. Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK ST.YOSEPH MEDAN
9. Tahun Berdiri : 1979

dua : Lembaga tersebut diatas telah terdaftar sebagaimana dengan nomor surat Keputusan ini

Ketiga : Lembaga tersebut, Wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan program dan isi pendidikan.
2. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan Sesuai dengan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.mengikuti petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.
4. Surat keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

Keempat : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melengkapi berkas permohonan dan melampirkan Tanda surat keputusan Penyelenggaraan/Operasional sebelumnya.
2. Apabila ketentuan butir 1 s/d 4 diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan syarat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematangsiantar

Pada Tanggal : 18 NOV 2021

PIL. KEPALA DINAS,

DINAS
PENDIDIKAN

ROSMAYANA, S.Pd.MM

Pembina Tk.I

NIP.19651206 199003 2 001

Tembusan :

1. Walikota Pematangsiantar
2. Pertinggal.

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SUMATERA UTARA

Nomor : **378** /105/A/1994

tentang

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SUMATERA UTARA

- MEMBACA** :
1. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Utara nomor SD-315/105.1/A.P2D BP79 tgl. 10 Desember 1979 tentang pendirian SD Bersubsidi RK No. 3 Jl. Bali Pematang Siantar
 2. Surat Permohonan Pengurus, Yayasan Cinta Rakyat nomor 040/B.2/Yay-CHY 1994 tanggal 28 Juni 1994
 3. Nota Dinas Kepala Bidang Dikdas tanggal 30 Juni 1994
- MENIMBANG** :
- Bahwa Surat Keputusan pada butir 1 di atas dipandang perlu untuk diperbaharui dan disempurnakan.
- MENINGGAT** :
1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
 2. PP Nomor 28 tahun 1981, pengganti PP Nomor 32 tahun 1958;
 3. PP Nomor 27 Tahun 1990;
 4. PP Nomor 28 Tahun 1990;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
 - a. Nomor 0374/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982;
 - b. Nomor 059/U/1993, tanggal 24 Pebruari 1993;
 - c. Nomor 211/C/1991, tanggal 19 Nopember 1991;
 6. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud:
 - a. Nomor 018/C/Kep/1 83, tanggal 23 Pebruari 1983;
 - b. Nomor 019/C/Kep/1 83, tanggal 23 Pebruari 1983;
 - c. Nomor 020/C/Kep/1 83, tanggal 23 Pebruari 1983;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** :
1. Nama Sekolah : SD SWASTA RK CINTA RAKYAT 3
 2. Alamat Sekolah : Jalan Bali Pematang Siantar
 3. Kecamatan : Siantar Barat
 4. Kabupaten / Kotamadya : Pematang Siantar
 5. Nama Yayasan : Yayasan Cinta Rakyat
 6. Alamat Yayasan : Jl. Sibolga No. 21 Pematang Siantar.

telah tercatat sebagai Sekolah Swasta dilindungi Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Utara, sejak tahun ajaran : 1979.

- Kedua** :
- Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di Sekolah Negeri;
 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Utara, up. Bidang yang relevan;
 3. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah;
 4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Utara;
- Ketiga** :
1. Izin pendirian sekolah swasta ini tidak boleh dialihkan pada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah Swasta lain;
 3. Apabila ketentuan pada butir 1 dikum ketiga dilanggar, maka izin pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal.
- Keempat** :
- Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 16 SEP 1994

TEMBUSAN KEPADA YTH. :

1. Direktur Pendidikan Dasar Depdikbud di Jakarta.
2. Direktur Sekolah Swasta Depdikbud di Jakarta
3. Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Utara di Medan
5. Kakandepdikbud Kabupaten / Kotamadya Pematang Siantar.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI SUMATERA UTARA

PROF. CHAINUR ARRASJID, SH
NIP. 130 231 549